

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA SEBAGAI  
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)**

**TESIS**



Oleh :

**EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO, S.H.**

NIM : 20302100154  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA SEBAGAI  
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO, S.H.**

NIM : 20302100154  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)**

**TESIS**

Oleh :

**EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO, S.H.**

NIM : 20302100154  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-630

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)**

**TESIS**

Oleh :

**EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO, S.H.**

NIM : 20302100154  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **31 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2005-8302**


Anggota II

  
**Dr. Arbangi, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1106-6805**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO

NIM : 20302100154

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 September 2023

Yang



(EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO)

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO

NIM : 20302100154

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 September 2023

Yang

(EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan  
dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan  
penuh kebahagiaan**

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu wata'ala;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam;
3. Orang tua tercinta;
4. Istri dan anakku tersayang;
5. Civitas Akademika UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Orang Tua tercinta, Istri, dan Anakku yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses tesis ini.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 23 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis .....	13
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Isi Tesis .....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum .....	26
1. Pengertian Efektivitas .....	26
2. Efektivitas dalam Hukum .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana .....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	31
3. Jenis Tindak Pidana .....	35
4. Pertanggung jawaban Pidana .....	39
C. Tinjauan Umum tentang Korupsi .....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	40

2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	41
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	42
4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	45
D. Tinjauan Umum tentang Korupsi dalam Perspektif Islam.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	53
B. Hambatan Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	77
C. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Simpulan.....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>1014</b>



## ABSTRAK

Sikap Aparat Penegak Hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama dan masih menjadi primadona dalam penegakkan hukum utamanya dalam pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, hambatan pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, dan efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sudah diatur dalam KUHP dan UU Tipikor, namun masih belum diatur secara eksplisit perhitungan apabila pidana denda hanya dapat dibayar sebagian. Hambatan pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berupa faktor internal dan faktor eksternal. Efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi denda tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masa kurungan tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

**Kata Kunci:** Pidana Denda; Korupsi; Kerugian Negara.

## ABSTRACT

*The attitude of Law Enforcement Officials (Public Prosecutors and Judges) towards the assessment of fines tends to be used only for light crimes, so imprisonment remains the main priority and is still the prima donna in law enforcement, especially in achieving a deterrent effect for perpetrators and prevention for society. This writing aims to understand and analyze the implementation of fines as an effort to recover state losses in acts of corruption, obstacles to the implementation of fines as an effort to recover state losses in acts of corruption, and the effectiveness of the implementation of fines as an effort to recover state losses in acts of corruption.*

*The approach used in this research is a sociological juridical approach. Sociological juridical, that is by finding the legal reality experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities. The analytical knife in this paper uses the theory of legal certainty and the theory of legal effectiveness.*

*The results of the study show that the implementation of fines as an effort to recover state losses in acts of corruption has been regulated in the Criminal Code and the Corruption Law, but it is still not explicitly regulated in the calculation if fines cannot be carried out. Obstacles to the implementation of fines as an effort to recover state losses in acts of corruption in the form of internal factors and external factors. The effectiveness of the implementation of fines as an effort to recover state losses in corruption fines does not provide a deterrent effect for perpetrators of corruption, because fines imposed on perpetrators of corruption can be replaced with imprisonment and the length of confinement does not match the amount of state financial losses as a result of the acts of the perpetrators of the criminal act of corruption.*

**Keywords:** *Criminal Fines; Corruption; State Losses.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Oleh karena itu, dalam tatanan hukum bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah membentuk dan membutuhkan beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Peraturan yang diatur itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, pidana, masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan idiologi tentu nilai nilai dan orientasi bernegara harus mampu memberikan perlindungan hukum, kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya agar apa yang termaktub dalam tujuan bernegara sebagaimana diatas dapat tercapai. Salah

---

<sup>1</sup> Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm11.

satu faktor tidak akan tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial adalah adanya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>2</sup>

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, zaman Babilonia, Roma abad pertengahan dan bahkan sampai sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitive di mana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.<sup>3</sup> Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan secara sistematis, tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut. Karenanya, ia diperlukan sebuah penanggulangan yang menyeluruh dan sistematis baik melalui cara penal maupun non penal. Apabila selama ini cara penal tidak bisa membuat jera pelaku korupsi, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara non penal yakni melalui moral virtue, yakni dengan membangun karakter keperibadian yang memotivasi seseorang secara intrinsik untuk tidak melakukan korupsi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Diding Rahmat, 2020, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, hlm.78

<sup>3</sup> Bambang Hartono, 2011, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 1, hlm.2

<sup>4</sup> Nadir, 2012, "Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah)", *Jurnal Il-Ihkam*, Vol 1, hlm.143-155

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN.

Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidananya berupa pidana penjara dan pidana denda ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari undang-undang korupsi ini adalah pidana pembayaran uang pengganti yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana, khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan

tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda.<sup>5</sup>

Para ahli hukum pidana cenderung meminimalisasi penggunaan pidana penjara. Sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi. Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda. Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara. Becker dan Posner mengemukakan bahwa penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyiangan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.<sup>6</sup>

Sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalkan pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda dan model eksekusi pidana denda. Perkembangan pemikiran para ahli hukum pidana dan ahli filsafat pembedaan mengenai tujuan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pembedaan mencerminkan sikap untuk sedapat mungkin membatasi penggunaan pidana penjara. Pidana penjara yang oleh para abolisionis dikatakan sebagai sarana

---

<sup>5</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 485.

<sup>6</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 467

utama dan lambang dari ppidanaan, telah dijadikan pangkal tolak pengkajian mengenai tujuan ppidanaan.<sup>7</sup>

Formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif mulai mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum Indonesia. Terutama juga sejak digunakannya ketentuan pidana yang mencantumkan sanksi denda oleh legislator, yaitu sejak korporasi sebagai badan hukum dipandang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor.<sup>8</sup>

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang digunakan khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia<sup>9</sup>. Aparat Penegak Hukum seperti Jaksa Penuntut Umum jarang menggunakan pidana denda sebagai pidana tunggal dalam surat tuntutannya begitu juga dengan Hakim yang jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana denda tidak selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp300,00 (tiga ratus rupiah)<sup>10</sup> sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)<sup>11</sup> dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 177-178.

<sup>8</sup> Syaiful Bakhri, 2010, "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 17, hlm. 322

<sup>9</sup> Harprileny Soebiantoro, 2004, *Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta, hlm. 56

<sup>10</sup> Lihat Pasal 163 Bis KUHP

<sup>11</sup> Lihat Pasal 403 KUHP

rupiah)<sup>12</sup> kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus.

Sikap Aparat Penegak Hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama<sup>13</sup> dan masih menjadi primadona dalam penegakkan hukum utamanya dalam dalam pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat. Kemudian dalam perkembangan hukum pidana semakin menonjol pengaturan tentang sanksi alternatif dari pidana hilang kemerdekaan (pidana penjara atau kurungan), selain itu pidana denda juga menjadi sanksi yang disertakan dengan pidana hilang kemerdekaan khususnya pidana penjara.

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa berinisial APW selaku Account Officer Retail dan Consumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Semarang yang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan top-up fiktif dan kredit fiktif fasilitas kredit KGB (Kredit Guna Bhakti) atas 40 Debitur PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang. Perbuatan APW

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 303 KUHP sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.56

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.598.452.507,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dimana akhirnya terdakwa APW telah dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp10.473.452.507,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa menjalani pidana penjara pengganti selama 5 (lima) tahun.

Kejaksaan selaku lembaga eksekutorial yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dihadapkan suatu kebingungan di satu sisi Jaksa harus melaksanakan putusan hakim secara tuntas namun keluarga

terpidana bermaksud untuk membayarkan pidana denda yang dibebankan oleh terpidana dengan jumlah nominal dibawah pidana denda yang harus dibayar, disisi lain Jaksa juga harus memperhatikan Pasal 31 ayat (3) KUHP yang memuat ketentuan bahwa pembayaran sebagian denda dapat mengurangi pidana kurungan pengganti yang disesuaikan dengan denda yang telah dibayar, namun terbentur dari tidak adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang cara penghitungannya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Negeri Semarang).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa hambatan pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis terkait efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>14</sup> Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan

---

<sup>14</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 18 Mei 2023 Pukul 11.15 WIB

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

### 3. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut.<sup>15</sup>

### 4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>16</sup> Pidana denda merupakan salah satu dari jenis pidana pokok dalam *stelsel pidana* Indonesia yang merupakan subsistem

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, hlm.263

<sup>16</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

dari sistem pidana dan dikatakan sebagai salah satu subsistem hukum pidana materiel/substantif.<sup>17</sup>

#### 5. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Jeremy Pope korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi menurutnya perlu adanya menahan diri atau tidak melibatkan hubungan pribadi atau keluarga dalam pengambilan keputusan khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>18</sup>

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>19</sup>

#### 6. Kerugian Negara

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2-3

<sup>18</sup>Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.30

<sup>19</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 Pukul 20.40 WIB

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

#### 7. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu prosedur penting untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian tersebut dilakukan oleh instansi hukum terkait, salah satu instansi yang memiliki peranan penting yaitu kejaksaan.<sup>20</sup>

### F. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-ungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch

---

<sup>20</sup> Michael Julnius Christopher Siahaya, 2015, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV No. 2, hlm.13

<sup>21</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

<sup>23</sup> *Ibid.*

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>24</sup>

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>25</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum

---

<sup>24</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023, Pukul 21.00 WIB

<sup>25</sup> Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm.59

harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat

berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.

Uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>26</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 67

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
  - 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
  - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
  - 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau

tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling

berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

---

<sup>28</sup> Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan

---

<sup>29</sup> Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi dalam konsepsi kepastian hukum.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.<sup>30</sup>

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi-informasi yang lebih lengkap di Kejaksaan Negeri Semarang.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari

---

<sup>30</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291.

narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

#### 6. Analisis Data

Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>31</sup>

### H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

---

<sup>31</sup> <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023, Pukul 21.25 WIB.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang efektivitas hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang korupsi, dan tinjauan umum tentang korupsi dalam perspektif Islam.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, hambatan pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, dan efektivitas pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Itsilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu.

##### **2. Efektivitas dalam Hukum**

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>32</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut

---

<sup>32</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>33</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>34</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm.7

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.80

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>37</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 82

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:<sup>39</sup>

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*.

---

<sup>38</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>40</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>41</sup> Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Moeljatno, hlm. 59

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm. 13

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

Bersadarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>43</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian

---

<sup>43</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40

penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.<sup>44</sup>

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 81

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 82

rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>46</sup>

9) Objek unsur hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

### 3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>47</sup>

- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.<sup>48</sup>
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisonis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

---

<sup>47</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
  - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>49</sup>
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
  - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.<sup>50</sup>
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
  - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

---

<sup>49</sup> Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
    - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
    - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
  - 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>51</sup>
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
- 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

---

<sup>51</sup> *Ibid* hlm. 132

#### 4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);

- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
  - 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  - 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>52</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>53</sup> edangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. adapun arti terminologinya,

---

<sup>52</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>53</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

## **2. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri adalah meliputi:
  - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Kepegawaian;
  - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

### 3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis

korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Penggelapan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Pemerasan

Pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri

kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbuatan Curang

Tipe korupsi perbuatan curang yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Gratifikasi (hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan

kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

##### **a. Pidana Mati**

Dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi Pasalnya adalah:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

##### **b. Pidana Penjara**

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1) Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.

- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).
- 3) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).
- 4) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7).

#### **D. Tinjauan Umum tentang Korupsi dalam Perspektif Islam**

Korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/ pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang

sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagilagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi ternyata masih mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/ moral/ *akhlaq* yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid al-shari’ah yaitu *Hifz al-mal* (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama’ Klasik maupun *Kontemporer* sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari’ah dengan alasan sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20-21

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS. Ali Imran:161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (QS. Alu Imran: 161)

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata, ”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik

(rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh *Khalifah* ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa’: 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui”. (QS.al-Anfal: 27).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.al-Nisa’ 58).

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوِيًّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ

Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih (QS.al-Zukhruf: 65)

“Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah *ghulul* (korupsi)”. (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

Memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 10 KUHP, pidana denda ditempatkan dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir. Dalam konteks KUHP, pidana denda belum dianggap sebagai pidana dalam arti sesungguhnya. Di balik itu, pidana kebebasan, khususnya pidana penjara dianggap lebih tepat (dibanding pidana denda) untuk suatu budaya kekerasan, pidana denda dianggap tidak mampu memenuhi fungsinya. Pidana denda dalam KUHP, sangat dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena nilai pembalasan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Legislatur yang berkaitan dengan pidana khusus, cenderung mengenakan ancaman pidana denda dalam jumlah yang tinggi, sudah tepat memperlakukan pidana dan tindakan dalam suatu norma pidana di dalam perundang-undangan.

Perkembangan pidana denda yang tinggi dalam undang-undang tindak pidana khusus belum mendapatkan perhatian terutama tentang adanya alternatif pidana penjara dan pidana denda yang selalu ancamannya tidak pernah sama jumlahnya dalam perundang-undangan yang dibuat dalam masa yang sama. Pidana denda juga dapat dikatakan sebagai pidana gabungan atau sebagai pengganti dari kurungan yang tidak terbayar atau penggunaan pidana denda tunggal terhadap korporasi maupun sanksi denda yang dikumulasikan dengan tindakan khususnya yang terdapat dalam putusan peradilan tindak

pidana korupsi. Fenomena ini merupakan suatu permulaan dari kedudukan dan reposisi sanksi denda sebagai sanksi yang penggunaannya mulai digemari oleh legislator. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam undang-undang administrasi mengatur tentang pidana dan tindakan yang dikenal dengan *double track system* dan *single track system*. Dalam undang-undang administrasi juga disebutkan secara tegas pidana pokok, pidana tambahan, dan menentukan pula variasi sanksi meliputi kumulasi, alternatif, serta gabungan kumulasi dan alternatif. Mengenal pula tentang maksimal khusus dan minimal khusus, menentukan pidana tambahan dan secara nyata mengkualifikasi delik yakni kejahatan dan pelanggaran.

Pidana denda, mengandung nilai ekonomis yang tidak dimiliki oleh pidana penjara. Dengan lebih mengedepankan pidana denda daripada pidana penjara, terutama maksimalisasi kekayaan negara, kekayaan digambarkan dalam pengertian ekonomi dan bukan perhitungan moneter sederhana. Definisi kekayaan ini digunakan dengan memperhatikan hukum, bahwa fasilitas hukum lazimnya memperbanyak transaksi dengan berbagai macam cara. Hal ini bukan berarti bahwa pidana penjara sama sekali tidak menghasilkan pendapatan bagi negara tidak seperti pidana denda, tetapi biaya-biaya sosial pidana penjara jauh lebih besar daripada kalau mengumpulkan pidana denda dari seorang terdakwa yang mampu membayar. Untuk menetapkan dan menjatuhkan pidana harus diterapkan prinsip *proporsionalitas*. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan. Untuk itulah

penggunaan denda harus terus didorong sebagai salah satu bentuk pendapatan bagi negara.

Cara penghukuman pidana denda, mempunyai *perspektif* keadilan yakni pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi bilamana ada kesalahan, pidana denda ini adalah sanksi yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk pemidanaan. Pidana denda mudah dilihat, diatur, dan tidak mengakibatkan tercelanya terpidana dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki hidupnya secara mandiri tanpa membebani negara pada saat dilakukan kurungan pengganti di Lembaga Pemasyarakatan, pidana denda dapat menjadi penghasilan bagi negara. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana maupun yang tercantum dalam KUHP, oleh karenanya pidana denda seharusnya dapat dirasakan sifat nestapa dengan keharusan membayar dendanya.

Penerapan pidana denda sering terjadi dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan Negara. Menurut UU Tipikor, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun UU Tipikor tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara. Yang ada hanyalah penjelasan tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan tentang keuangan negara pada penjelasan undangundang tersebut, yaitu:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Dari penjelasan definisi keuangan negara tersebut, dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan, serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang.<sup>55</sup> Definisi kerugian keuangan negara tersebut sangat luas.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian yang sama tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur kerugian negara yaitu:

1. Kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara;

---

<sup>55</sup> Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang, hal. 142

2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan
3. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga berwenang untuk melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah.

Penjelasan Umum UU Tipikor menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik

di tingkat pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kerugian keuangan di negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan

seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.<sup>56</sup>

Berikut ini penulis paparkan contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang:

Terdakwa **APW** selaku Account Officer Retail dan Consumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor ----- tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penerimaan dan Penempatan Pegawai Dalam Masa Penilaian, dalam kurun waktu sekira bulan September 2019 s/d bulan Oktober 2020, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2020, bertempat di kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Semarang Jl. Ahmad Yani No. 174 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan top-up fiktif dan kredit fiktif fasilitas kredit KGB (Kredit Guna Bhakti) atas 40 Debitur PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Semarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 0622/SK/DIR-MR/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Kebijakan Perkreditan Bank, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 522/SK/DIR-DJS/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) BJB Tandamata (BJB FAST), Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 0512/SK/DIR-KKON/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Manual Produk BJB Kredit Multiguna Bhakti (KGB) yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.598.452.507,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.598.452.507,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan

---

<sup>56</sup> Abdul Muis Jauhari, "Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia", *Ringkasan Disertasi*, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 4-5.

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Top Up fasilitas kredit Guna Bhakti (KGB) atas 40 Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Semarang, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada kasus yang dilakukan oleh Terdakwa APW dapat diancam hukuman yang telah diatur dalam UU Tipikor, dimana terdapat ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda. Pada penelitian ini, penulis akan membatasi *fokus* pembahasan pada pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

### **1. Pelaksanaan Pidana Denda dalam KUHP**

Di Indonesia sendiri pembahasan mengenai pidana denda tergolong sangat sedikit selain itu pidana denda di Indonesia masih pada kedudukan yang sekunder jika dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan. Perkembangan pidana denda di Indonesia dimulai jauh sebelum munculnya KUHP, melainkan diawali dari pidana denda yang berlaku di masyarakat adat di beberapa wilayah di Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit pidana denda telah masuk kedalam pidana pokok atau biasa dikenal dengan ganti kerugian atau *pengligawa* atau *putukucawa*. Pidana denda ini dijatuhkan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan hewan peliharaan yang menjadi kesenangan raja yang besar kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang dilakukan. Kesalahannya pun dapat dipertimbangkan dari kasta orang yang bersalah, akibat yang ditimbulkan, waktu terjadinya perbuatan, niat

dan jenis barang/ binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka orang yang bersalah harus menjadi budak atau hamba dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh tuannya dimana raja yang berkuasalah yang berhak menentukan berapa lama seseorang tersebut untuk melunasi utang dendanya dan dapat berhenti menjadi budak ketika utang tersebut telah dibayarkan. Hal tersebut layaknya pada pelaksanaan pidana denda pada saat ini namun perbedaannya terletak pada jika seseorang tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan.

Penetapan pidana denda yang diatur di dalam KUHP merupakan jenis sanksi yang diancamkan sebagai alternatif maupun pidana tunggal. Dalam Buku II yang mengatur kejahatan (dari Pasal 104 hingga Pasal 488) dan Buku III yang mengatur pelanggaran perumusan pidana denda adalah sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana denda sebagai alternatif dari pidana kurungan dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.

Pembuat undang-undang tidak menentukan batas maksimum umum pidana denda. Batas maksimum pidana denda di tiap-tiap Pasal dalam KUHP berbeda satu dengan yang lainnya dimana batas maksimum pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim. Pola pidana denda dalam KUHP mengenal adanya minimal umum dan maksimal khusus yang ketentuannya sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.72

a. Minimal Umum

Ketentuan dalam KUHP khususnya Pasal 30 ayat (1) KUHP mengatur tentang jumlah minimal denda yang harus dijatuhkan kepada para pelanggar bahwa dalam ketentuan tersebut denda paling sedikit adalah 25 (dua puluh lima) sen.

Ketentuan ini kemudian dirubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 bahwa tiap-tiap denda haruslah dilipatgandakan sebanyak 15 (lima belas) kali sehingga menjadi Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

b. Maksimal Khusus

Maksimum khusus pidana denda ditentukan berbeda pada ancaman di tiap-tiap Pasalnya baik dalam Buku II dan Buku III, kemudian ketentuan Pidana denda diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan 2 yang dilipatgandakan sebanyak 1000 (seribu) kali. Untuk Pasal 303 ayat 1 dan 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan 2 ketentuan ancaman pidana telah dirubah oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 303 jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Pasal 303 bis ayat 1 pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pasal 303 bis ayat 2 pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Di dalam KUHP pengaturan ancaman pidana denda untuk kejahatan maksimum pidana denda berkisar antara Rp900,00 sampai dengan Rp25.000.000,00, sedangkan untuk pelanggaran ancaman pidana maksimum antara Rp225,00 sampai dengan Rp75.000,00. Untuk kejahatan paling sering diancamkan sebesar Rp 4.500,00 sedangkan untuk pelanggaran paling sering diancamkan sebesar Rp375,00 dan Rp4.500,00, dalam hal pidana yang diancamkan secara tunggal untuk kejahatan maksimum ancamannya mencapai Rp150.000,00 sedangkan untuk pelanggaran maksimumnya sebesar Rp75.000,00.

Jangka waktu pembayaran denda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 273 ayat (1) dan (2). Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat

harus seketika dilunasi. Dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

## **2. Penjatuhan Pidana Denda dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

Kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan sanksi denda yang tinggi di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, baik dialternatifkan dengan penjara maupun dikumulasikan dengan denda maupun ganti kerugian semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Hal ini dapat dilihat pada UU No. 20 Tahun 2001 yang mengenakan minimal sanksi pidana penjara paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pengaturan pidana atau hukuman denda Berdasarkan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara rinci hanya terdapat dalam pasal-pasal mengenai perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal dalam tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana penjara dan denda.

Pengaturan hukuman denda dalam tindak pidana korupsi lebih banyak memakai dasar hukum yang terdapat didalam KUHP yakni yang terdapat pada Pasal 10, Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP, dalam Pasal 10 KUHP

pidana denda masuk dalam katagori pidana pokok selain pidana mati, kurungan, penjara dan pidana tutupan sedang pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP mengatur mengenai tehknis pelaksanaan pidana denda. Pasal 30 menyatakan bahwa:

1. Banyaknya denda sekurang kurangnya 25 sen (250,-)
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
4. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
5. Jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.

Sedangkan pada Pasal 31 menyatakan bahwa:

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Berdasarkan hal di atas maka dasar hukum pengaturan pidana denda terdapat dalam Pasal 10, Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang pidana denda hanya terdapat didalam unsur-unsur pasal yang didalamnya memuat sanksi penjara dan denda.

Melihat formulasi pasal 30 KUHP di atas bahwa tidak dijelaskan upaya lain yang dilakukan penegak hukum dalam mengeksekusi pembayaran pidana denda, terlebih dalam menjamin terpidana untuk membayarkan dendanya, berbeda dengan pidana tambahan uang pengganti yang upaya pakasanya adalah dengan menyita harta benda oleh Jaksa Eksekutor untuk menutupi uang pengganti. Oleh karena itulah menurut KUHP alternatif yang dapat dilakukan apabila terpidana tidak ingin membayar denda diganti dengan pidana kurungan.<sup>58</sup>

Pembayaran pidana denda Jaksa selaku eksekutor yang tertulis dalam P-48 yaitu surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan menanyakan kepada terpidana akan melakukan pembayaran pidana denda

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Setyawan Joko Nugroho, S.H., M.H., selaku Kasipidsus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 10 Agustus 2023

atau menjalani subsidair kurungan, setelah menanyakan dan apabila terpidana membayarkan pidana denda maka diberikan tanda terima dan uang hasil pembayaran pidana denda tersebut dimasukkan kedalam jenis kas negara bukan pajak yang dalam hal ini mengacu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>59</sup>

Berbeda dengan uang pengganti yang merupakan pidana tambahan selain yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) undang undang tindak pidana korupsi yaitu undang undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Setyawan Joko Nugroho, S.H., M.H., selaku Kasipidsus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 10 Agustus 2023

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Terdapat perbedaan antara pidana denda dan pidana uang pengganti. Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok yang ketiga di dalam

hukum pidana Indonesia, pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Ancaman pidana denda sebagai pidana pokok, dijatuhkan secara alternatif dengan pidana penjara dan pidana kurungan ataupun akumulatif secara bersama-sama.<sup>60</sup>

Bila denda tidak dibayar oleh terpidana, maka akan dikonversi dengan pidana kurungan tambahan. Sementara pidana pembayaran uang pengganti akan dapat dieksekusi secara perdata oleh pihak Kejaksaan berupa sita eksekusi seluruh harta benda milik terpidana yang tidak mengindahkan amar putusan untuk membayar seluruh uang pengganti senilai jumlah nominal dalam vonis dimana masih terdapat alternatif lagi apabila harta benda terpidana tidak mencukupi maka diganti dengan penjara.

Penulis melihat bahwa telah terjadi perlakuan pembuat undang-undang yang mengutamakan pidana tambahan uang pengganti dari pada pidana pokok dimana dapat ditemukan bahwa ada upaya paksa lain sebagai alternatif upaya apabila uang pengganti tidak dibayarkan dengan menyita harta benda terpidana namun untuk pidana denda sendiri tidak diatur, bahkan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi maka terpidana menjalani penjara pengganti sedangkan denda apabila tidak dibayar hanya menjalani kurungan pengganti sehingga menurut penulis

---

<sup>60</sup> Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal. 2.

pidana denda yang dalam urutan pidanaan merupakan pidana pokok seolah-olah lebih dikesampingkan daripada pidana uang pengganti.

Ketentuan pidana minimal khusus dalam pidana denda yang tidak disertai aturan pidanaan atau penerapannya ternyata menimbulkan permasalahan karena pencantuman jumlah sanksi/ ancaman pidana dalam sebuah delik merupakan sub sistem dari sistem pidanaan. Melihat pernyataan tersebut bahwa pidana minimal tidak dapat diterapkan tanpa ada sub-sistem lain yang mengatur yaitu aturan pidanaan/ pedoman pelaksanaan yang mengatur terlebih dahulu, selain itu juga harus memperhatikan aturan umum dalam Buku I KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang khusus.

Aturan minimal khusus pidana denda yang tercantum pada Undang-undang di luar KUHP hendaknya dibuat aturan atau pedoman pidanaan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dalam hal penerapannya mengingat KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengenal adanya pidana minimal khusus untuk berbagai jenis sanksi pidana termasuk pidana denda.<sup>61</sup>

Praktik hukum dengan adanya ketentuan Pasal 103 KUHP maka memudahkan aparat penegak hukum untuk mengikuti KUHP jika dalam undang-undang di luar KUHP tidak mengatur secara khusus yang termasuk Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP. Seperti contoh dalam

---

<sup>61</sup> Ade Adhari, 2020, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 135

undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana tidak ada ketentuan mengenai pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar. Dengan tidak diaturnya hal tersebut para aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan Hakim dalam Putusannya akan mengikuti ketentuan dalam KUHP mengenai lamanya ancaman pidana pengganti jika denda tidak dibayar.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya akan selalu memasukkan alternatif pidana jika denda tidak dibayar yaitu dengan pidana kurungan, berikut contoh Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

### **M E N U N T U T**

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **APW** bersalah telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara secara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APW** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **APW** sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama Subsidiair 6 (enam) bulan;
4. Membebani terdakwa **APW** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.598.452.507,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) dikurangi uang tunai yang telah disita dari terdakwa sejumlah Rp.

125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa yaitu Rp. 10.598.452.507,00 – Rp. 125.000.000,- = **Rp. 10.473.452.507,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah)**. jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa....dst.

Melihat contoh Surat Tuntutan Penuntut Umum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pembuat undang-undang tidak mempunyai standar untuk menentukan minimal ataupun maksimal pidana denda dalam aturan Undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Setiap ancaman pidana denda dalam undang-undang khusus di luar KUHP diatur berbeda jumlah maksimal dan minimal pidana denda yang akan dikenakan, sehingga pelaksanaan alternatif pidana pengganti yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Hakim dalam putusannya tetap mengacu pada Pasal 30 ayat (2), (3) KUHP.

Pengaturan pidana denda yang tinggi tanpa diatur tentang ketentuan mengenai pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar dan mengacu pada Pasal 30 ayat (2), (3) KUHP akan memicu adanya permasalahan sosiologis. Seperti contoh dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ancaman pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) artinya setiap orang yang melanggar ketentuan ini apabila pidana

denda tidak dibayarkan maka akan diganti maksimal 6 (enam) bulan kurungan. Jika dihubungkan dengan putusan hakim diatas maka seseorang yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lamanya pidana kurungan pengganti akan sama dengan seseorang yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka timbul ketidakadilan bagi seseorang yang di pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun lamanya kurungan pengganti sama dengan seseorang yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akan tetapi penentuan pidana denda yang tinggi merupakan cerminan semangat para legislator untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

### **3. Kecenderungan Pembayaran Pidana Denda terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam meneliti ppidanaan denda ini, bahwa adanya pidana denda ini bukan hanya sebagai pembalasan semata namun berorientasi pada pemulihan dan perbaikan pelaku tindak pidana korupsi karena pidana denda ini menurut para narapidana sudah sangat merugikan kondisi ekonomi, sosial dan keluarga dari para terpidana, juga terdapat alat untuk negara dalam hal perbaikan sistem penegakan hukum ketika pidana denda ini dibayarkan. Maka oleh karena itu ppidanaan pidana denda ini selaras dengan prinsip doktrin teori gabungan (*vereenigings theory*) dimana kontruksi pendekatan teori ini

lebih kepada mendidik orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan atau meresahkan masyarakat.<sup>62</sup>

Terlebih dengan analisa konsep ekonomi dalam kebijakan pidana dengan menitikberatkan pada utilitas, yang berarti sebagai suatu bentuk yang menghasilkan keuntungan dan tidak selalu berkaitan dengan uang. Oleh karena itulah sebagai hakikat manusia pada umumnya yang terjerat pada tindak pidana korupsi harus merefleksikan motivasi dan nilainya untuk memperoleh kemanfaatan.

Bahwa kedudukan pidana denda pada pidana pokok seharusnya dapat lebih diutamakan pelaksanaannya dari pada pembayaran uang pengganti yang berkedudukan pidana tambahan namun ternyata dalam pelaksanaan seolah-olah terbalik dan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti malah diperlakukan lebih utama. Dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan fakta bahwa kecenderungan terpidana tindak pidana korupsi lebih memilih mengutamakan pembayaran uang pengganti karena adanya pembebanan pidana penjara pengganti uang pengganti lebih lama dari pada pidana kurungan pengganti denda, selain itu dalam perhitungan pembayaran uang pengganti lebih membuka peluang dibayarkan tidak seluruhnya dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-116/ A/ JA/ 07/ 2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak

---

<sup>62</sup> Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Vol. 4, 2014, hlm.239.

Pidana Korupsi yang menyatakan pada poin 7 yaitu : "Apabila Terpidana hanya sebagian memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti, maka terpidana tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan sisa uang pengganti baik setelah selesai menjalankan pidana pokok maupun saat menjalankan pidana penjara penggantinya. Pembayaran dimaksud tetap akan diperhitungkan untuk mengurangi sisa pidana penjara pengganti, untuk itu Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Penetapan kembali tentang sisa pidana penjara pengganti yang akan dijalani Terpidana". Sehingga terpidana cenderung mengutamakan pembayaran uang pengganti dari pada pembayaran denda karena kemudahan pembayaran uang pengganti yang tidak harus dibayarkan secara keseluruhan sedangkan untuk pembayaran denda, jaksa selaku eksekutor tidak dapat menerima pembayaran denda sebagian saja dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur pelaksanaan perhitungan kurungan pengganti apabila denda dibayarkan sebagian.

Oleh karena penerapan pidana pengganti apabila tidak terlaksananya pidana denda belum ada aturan yang mengatur perhitungannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian belum memiliki kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Artinya dibutuhkan tata cara yang mengatur tentang

pelaksanaan sehingga pelaksanaan pidana denda sebagai pidana pokok yang secara hirarki pemidanaan seharusnya lebih diutamakan bisa tetap menjadi hal yang lebih pokok dilaksanakan daripada uang pengganti.

2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Bahwa dalam faktanya semangat terbentuknya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya adalah mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan pelaku tindak pidana namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pidana denda adalah sebagai hukuman atas pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga apabila disatukan akan lebih menimbulkan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek pencegahan karena beratnya hukuman yang mengancam apabila melakukan tindak pidana khususnya tindakan pidana korupsi.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Artinya dibutuhkan tata cara yang mengatur tentang pelaksanaan sehingga pelaksanaan pidana denda dapat secara maksimal dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Artinya adanya konsistensi bahwa pidana denda merupakan pidana pokok yang mana sudah seharusnya lebih menjadi prioritas untuk dilaksanakan sehingga menurut penulis, kekosongan aturan khusus dalam Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengutamakan terlaksananya pidana denda sebagai pidana pokok sudah seharusnya ditambahkan.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Semakin berkembangnya ilmu hukum kemudian pidana denda dijadikan pidana pokok baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk tindak pidana ringan. Digolongkannya pidana denda sebagai pidana pokok diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dan dipercaya dapat mencegah suatu tindak pidana dan menjadi faktor agar pelanggar tidak mengulangi tindak pidana.

Perkembangan pidana denda di Indonesia dapat dikatakan tertinggal dari negara-negara lain. Negara-negara lain telah mengupayakan denda agar lebih efektif daripada pidana penjara sehingga muncul sistem pidana denda dengan sistem kategori dan denda harian serta beberapa pilihan yang dikembangkan oleh pembentuk undang-undang atau oleh hakim dalam menetapkan pengenaan pidana denda.<sup>63</sup> Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pidana denda yang memiliki kelemahan seperti:

- a. Pidana denda dapat ditanggung pihak ketiga sehingga tidak langsung dirasakan oleh terpidana sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai

---

<sup>63</sup> Suhariyono Ar, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm.258

- b. Pidana denda menguntungkan bagi terpidana yang mampu secara ekonomi, karena bagi terpidana yang tidak mampu akan membebaninya dan terpaksa memilih pidana pengganti denda (pidana kurungan).
- c. Kesulitan Jaksa dalam mengeksekusi pidana denda bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- d. Jaksa selaku eksekutor tidak mempunyai upaya paksa yang diatur dalam undang-undang untuk melelang barang yang disita jika denda tidak dibayarkan.
- e. Belum adanya tata cara penghitungan proposional jika terpidana hanya dapat membayar sebagian pidana denda.

Tidak diaturnya mengenai pelaksanaan pidana denda seperti pidana alternatif dan penghitungan proposional per/hari ketika pidana denda dijatuhkan seperti pada ketentuan didalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sehingga menimbulkan adanya keraguan dan kebingungan bagi para penegak hukum terkait pelaksanaan pidana denda itu sendiri dimana apabila dibandingkan dengan pidana tambahan pembebanan uang pengganti penghitungan proporsional tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-116/ A/ JA/ 07/ 2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pada poin 7 yaitu : "Apabila Terpidana hanya sebagian memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti, maka terpidana tetap diberikan kesempatan untuk melakukan

pelunasan sisa uang pengganti baik setelah selesai menjalankan pidana pokok maupun saat menjalankan pidana penjara penggantinya. Pembayaran dimaksud tetap akan diperhitungkan untuk mengurangi sisa pidana penjara pengganti, untuk itu Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Penetapan kembali tentang sisa pidana penjara pengganti yang akan dijalani Terpidana" dengan rumus sebagai berikut :

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi seperti yang telah digambarkan pada kerangka pemikiran diatas, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktot eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor internal yaitu faktor yang berasal penegak hukum itu sendiri yaitu hakim dalam memutus perkara

Perhitungan Uang Pengganti :

Rumus :

$$\frac{\text{pidana penjara pengganti yang dijatuhkan (dikonversi dalam hitungan hari)}}{\text{pidana uang pengganti yang dijatuhkan}} \times \text{pidana uang pengganti yang dibayarkan}$$

X kemudian dijadikan sebagai pengurang dari pidana penjara pengganti yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan (dalam hitungan hari).

korupsi dan jaksa selaku eksekutor. Kedua adalah faktor eksternal yaitu yang menyangkut regulasi yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat yaitu masyarakat sebagai bagian budaya hukum kita.

Lebih jelasnya penulis menguraikan faktor penghambat pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi:

## 1. Faktor Internal

### a. Hakim

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentu perlu dilakukan penerapan sanksi yang ekstra karena kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*). Berat dan ringannya sanksi yang diberikan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang menjalani sanksi tersebut. Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, jika seseorang narapidana dijatuhi hukuman dan menjalankan pemidanaan dengan baik, serta pihak dari penegak hukum benar-benar menegakan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri, maka proses pemidanaan dirasakan mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Kenyataan yang dapat peneliti lihat dari beberapa fenomena kasus yang dilihat bahwa:

- a. Bahwa penjatuhan pidana denda yang besarnya kurang proposional dengan kurungan pengganti denda sehingga terpidana enggan atau tidak mampu membayar dengan dasar pemikiran bahwa terpidana walaupun diluar penjara tidak dapat memperoleh uang sebesar denda yang dijatuhkan.
- b. Denda yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera karena penjatuhan kurungan pengganti yang singkat.

- c. Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana hanya dilakukan untuk pidana tambahan berupa uang pengganti.

Penerapan sanksi yang tidak efektif tentu tidak akan mampu mengurangi tingkat korupsi di negara Indonesia. Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seharusnya cukup membuat para koruptor jera dan menakuti setiap orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi, dengan syarat sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlakunya, serta adanya mekanisme yang dapat ditempuh untuk pelaksanaan putusan secara maksimal.

Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana tambahan khususnya pidana pokok berupa pidana denda dirasa belum efektif dilaksanakan sehingga terkesan hukuman diatas kertas yang mana pembebanan denda hampir tidak terlaksana karena akhirnya tergantikan pidana kurungan pengganti, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru yang nantinya pembebanan pidana denda lebih efektif.

- b. Jaksa selaku *eksekutor*

Ujung tombak dari pengembalian kerugian negara ada pada jaksa penuntut umum selaku eksekutor pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 6 jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan. Eksistensi dari penegakan hukum pidana materil

adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor.

*Eksekusi* pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari hasil wawancara dikatakan bahwa dalam hal pengembalian kerugian negara dalam putusan pengadilan sudah jelas menyatakan “menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar ..... Dengan ketentuan uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menyita harta benda milik terdakwa untuk dilelang guna membayar uang pengganti tersebut, namun dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda terkendala karena denda harus dibayarkan seluruhnya berbeda dengan uang pengganti yang apabila tidak dibayar seluruhnya pelaksanaan penjara pengganti telah diatur dalam surat edaran Jaksa Agung. Selain itu upaya perampasan harta kekayaan terpidana hanya dapat dipergunakan untuk menutup uang pengganti karena secara tegas dinyatakan demikian sehingga apabila harta kekayaan terpidana yang ditemukan melebihi nilai uang pengganti yang dibebankan bahkan cukup untuk membayar denda, selaku eksekutor kami tidak memiliki dasar hukum untuk juga menyita harta benda terpidana guna pembayaran denda yang dijatuhkan.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jaksa hanya dapat memaksimalkan pelaksanaan uang pengganti padahal

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Setyawan Joko Nugroho, S.H., M.H., selaku Kasipidsus di Kejaksaan Negeri Semarang, pada tanggal 10 Agustus 2023

dalam kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok seharusnya menjadi prioritas yang tidak kalah penting setara dengan pidana penjara. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan ataupun petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan perhitungan kurungan pengganti denda apabila denda dibayarkan sebagian dan tidak adanya perintah undang-undang untuk dapat melakukan upaya paksa berupa perampasan harta kekayaan terpidana guna pembayaran denda seperti pada pidana tambahan dalam uang pengganti apabila denda tidak dibayarkan.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peraturan Perundang-Undangan

Kendalanya dalam pelaksanaan pidana denda adalah kurang lengkapnya peraturan tentang denda sehingga mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah tidak adanya pilihan atau aturan yang mengatur apabila terpidana akan membayarkan denda namun tidak secara keseluruhan dan aturan penghitungannya secara proporsional sehingga jaksa *eksekutor* lebih memilih untuk menyetorkan uang denda yang dibayar sebagian oleh terpidana sebagai uang pengganti yang berkedudukan sebagai pidana tambahan. Selain itu tidak adanya aturan ataupun perintah undang-undang yang memprioritaskan pelaksanaan pidana pokok berupa denda dengan tidak adanya perintah untuk melakukan perampasan

aset terpidana untuk pembayaran denda sebagaimana dalam pidana tambahan berupa uang pengganti juga menjadi hambatan.

b. Masyarakat

Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pidana denda adalah pidana denda ini tidak memiliki upaya paksa selain pidana kurungan pengganti dimana hal ini berbeda dengan uang pengganti yang memiliki upaya paksa lain berupa perampasan harta kekayaan terpidana apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

Adanya pemikiran dalam masyarakat bahwa besaran denda yang dijatuhkan ternyata dibandingkan dengan kurungan pengganti denda yang relatif singkat dengan berandai-andai bahwa apabila terpidana diluar penjara juga tidak bisa mencari uang sebesar pidana denda yang dijatuhkan dalam waktu sesuai kurungan pengganti denda.

Kurang terpicunya masyarakat untuk memiliki kesadaran pembayaran denda yang seharusnya bisa ditumbuhkan dengan penerapan pembayaran denda dan uang pengganti sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

**C. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun yang dimaksud dengan tindakan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat

sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut merupakan perbuatan sengaja atau merupakan suatu kecelakaan.<sup>65</sup>

Secara kultural dan struktural memberantas korupsi adalah mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang beresiko tinggi dan bernilai rendah, dan akan dikenakan pembuktian terbalik bahwa harta yang diperolehnya adalah barang yang halal.<sup>66</sup>

Apabila dibandingkan dengan sistem pemidanaan di negeri Belanda, maka dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan di Indonesia hanya mengenal pidana denda yang dikenakan oleh pengadilan. Sedangkan Belanda mengenal sanksi-sanksi ekstra pengadilan yang dapat melakukan transaksi denda yang harus dibayar agar suatu kasus tidak diteruskan ke pengadilan, yaitu: sanksi-sanksi ekstra yuridis berupa transaksi polisi, transaksi dengan kantor kejaksaan, pembebasan bersyarat, apabila telah dilakukan penuntutan.<sup>67</sup>

Menurut penelitian ternyata efektivitas pelaksanaan pidana denda belum tercapai, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat diganti dengan pidana kurungan serta lamanya masa kurungan pengganti tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sehingga menurut penulis kurungan pengganti denda sudah tidak relevan dan lebih tepat diganti dengan penjara pengganti.

---

<sup>65</sup> Munir Fu'ady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 4

<sup>66</sup> Nadir, "Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah)", *Jurnal Il-Ihkam* Vol 1 Juni 2012, hlm.143-155

<sup>67</sup> Soedjono D, 1989, *Sistem Peradilan Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Rajawali Pers, Ja- karta, hlm.76

Pidana ganti kerugian (denda) tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih terlalu rendah jumlahnya. Menurut penulis, hal tersebut karena hakim dipaksa merasionalkan jumlah denda dengan lamanya kurungan pengganti yang mana kurungan pengganti sendiri dibatasi maksimal selama 6 (enam) bulan. Sehingga penjatuhan besaran jumlah denda terbatas dalam besaran rasional dengan kurungan pengganti yang tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan dalam hal pelaku bukan residivis.

Penjatuhan pidana denda yang tinggi tidak akan efektif dalam pelaksanaannya mengingat adanya ketentuan bilamana denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 KUHP. Selain itu, ketentuan Pasal 30 KUHP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Demikian juga tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya. Artinya, walaupun hakim menjatuhkan pidana denda tinggi, pelaku tindak pidana korupsi cenderung memilih hukuman kurungan selama enam (6) bulan atau delapan (8) bulan jika terdapat pemberatan denda daripada harus membayar denda yang dijatuhkan pengadilan kepadanya. Oleh karena itu, menurut penulis harus ada penyesuaian dan perubahan dengan membayar denda dari harta kekayaan terpidana, baik melalui cicilan maupun dengan cara lain. Jalan keluarnya adalah menciptakan adanya ketentuan atau suatu peraturan yang bersifat memaksa sehingga terpidana mau tak mau harus membayar denda tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>68</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Aturan yang mengatur tentang kepastian hukum pidana denda yang menjamin pidana denda dapat terlaksana maksimal ternyata belum jelas diatur secara komprehensif baik di tataran aturan perundang-undangan sampai dengan peraturan yang memiliki kewenangan dalam bidang kehakiman. Dalam konteks prioritas pelaksanaan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang pelaksanaan alternatif upaya paksa apabila tidak dibayarkan belum diatur secara khusus.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam hal ini penegak hukum pelaksana putusan pidana denda dalam perkara tindak pidana adalah Jaksa selaku eksekutor yang ternyata Jaksa Agung belum mengisi kekosongan aturan dan acuan pelaksanaan penghitungan secara proporsional penghitungan pengurang kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar secara keseluruhan padahal untuk uang pengganti sendiri telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung.

Selain itu untuk membentuk sikap terpidana yang mengutamakan pembayaran denda juga dapat distimulasi dengan penambahan syarat

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

pembebasan bersyarat yang hanya diberikan apabila Denda dan Uang Pengganti telah dibayarkan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dalam hal ini faktor sarana ataupun fasilitas menurut penulis telah mencukupi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal efektifitas pelaksanaan pidana denda menurut penulis faktor ini telah cukup.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal efektifitas pelaksanaan pidana denda menurut penulis faktor ini telah cukup.

Berdasarkan teori hukum diatas penulis beranggapan bahwa faktor-faktor tidak efektifnya pelaksanaan hukuman denda diatas dapat dilihat dari sisi hukumnya sendiri yaitu undang-undang dan penegak hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak secara mendalam dan *konkrit* mengatur tentang *eksistensi* pidana denda yang merupakan salah satu pidana pokok. Hal ini membuat pelaksanaan penegakan sanksi denda terkesampingkan oleh pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti walaupun secara hirarki pidana pokok

seharusnya lebih diutamakan pelaksanaannya namun bukan berarti penjatuhan pidana pokok tidak diutamakan namun pidana denda seharusnya lebih diutamakan melebihi pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti, misalnya dengan mengganti kurungan pengganti denda menjadi penjara pengganti denda dan perluasan mengenai perampasan harta benda terpidana apabila tidak membayar uang pengganti sebagaimana hal ini berlaku pada pidana tambahan pembebanan uang pengganti;

2. Faktor Penegak hukum yaitu Jaksa selaku eksekutor tidak didukung aturan pelaksanaan pidana denda yang lebih mudah penerapannya pada saat ini misalnya dengan adanya aturan terkait penghitungan pengurangan kurungan pengganti denda secara proporsional apabila denda tidak dibayarkan secara keseluruhan.

Maka dari itu efektivitas dari eksekusi pidana denda yang terdapat di dalam hukum Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna dan dianggap belum efektif.

Berikut adalah perbandingan peraturan mengenai pidana denda di berbagai negara di dunia:

### **1. Singapura**

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis

berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang.

Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 (dua) pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik.

Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act* juga mengatur tentang gratifikasi apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau kedua-duanya.

## **2. Malaysia**

Menurut undang-undang anti korupsi Malaysia sudah jelas siapa pelaku korupsi, macam-macam tindak pidana korupsi, unsur-unsur hingga pemberian sanksi yang diatur di dalamnya, penerapan sanksi tindak pidana korupsi di Negara Malaysia tidak berbeda dengan di Indonesia untuk membuktikan pelaku tindak pidana korupsi bersalah dan dapat diajtuhi hukuman maka harus di tentukan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatannya itu sudah memenuhi apa tidak.

Pasal 16 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi itu terjadi ketika ada seseorang atau beberapa orang secara melawan hukum meminta, menerima atau menyetujui suatu kebijakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya atau kelompoknya. Secara melawan hukum memberikan, menjanjikan atau menawarkan sesuatu dengan

tujuan untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan pribadi darinya.

Jenis pidana yang dapat diberikan oleh hakim apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam Akta-694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia adalah:

a. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk hukuman pemerbatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Waktu penahanan bisa berjangka pendek atau jangka panjang. Penentuan waktu pidana penjara yang diberikan tergantung pada perbuatan yang dilakukan terhadap tindak pidana.

b. Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk hukuman berupa kewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan oleh hakim pada saat memutus perkara. Jumlah yang dibayarkan bisa saja dua kali lipat dari hasil perbuatan tindak pidana dan maksimal lima kali lipat dari hasil perbuatan tindak pidana.

Ancaman pidana denda di Negara Indonesia dan Negara Malaysia berbeda, di Indonesia jumlah denda yang terdapat didalam Undang-Undang pencegah korupsi telah tercantum dan secara jelas ditulis jumlahnya. Akan tetapi di Undang-Undang pencegah korupsi Malaysia jumlah yang secara detail tidak ditulis dikarenakan dalam penerapannya

hakim yang menentukan berapa denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa tindak pidana korupsi yaitu tidak kurang dari dua kali lipat dan tidak lebih dari lima kali lipat hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

### 3. Amerika Serikat

Delik tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan antisuap *Foreign Corrupt Practices Act* (15 U.S.C. § 78dd-1, 15 U.S.C. § 78dd-2, dan 15 U.S.C. § 78dd-3) adalah “perbuatan menawarkan untuk membayar, membayar, menjanjikan untuk membayar, atau mengesahkan pembayaran berupa uang atau suatu hal lain yang bernilai kepada pejabat publik asing untuk mempengaruhi perbuatan atau keputusan pejabat tersebut dalam jabatannya, atau untuk mengamankan keuntungan lain yang tidak semestinya, dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis”. Terdapat tiga subjek hukum yang diatur oleh FCPA, yaitu:

- a. *Issuers* beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya;
- b. *Domestic concerns* beserta pejabat, direktur, karyawan, agen, dan pemegang sahamnya; dan
- c. Orang atau badan hukum tertentu di luar *issuers* dan *domestic concerns* yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi amerika serikat.

Pengadilan AS dapat menjatuhkan pidana denda yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditentukan dalam FCPA tersebut. Berdasarkan US *Alternative Fines Act* (AFA), 18 U.S.C § 3571 (d), pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda hingga dua kali jumlah nilai keuntungan yang diperoleh terdakwa dari perbuatan suapnya. Berikut adalah pengaturan *Alternative Fines Act*:

*“§ 3571. Sentence of fine*

*(a) In general. - A defendant who has been found guilty of an offense may be sentenced to pay a fine.*

*(b) Fines for individuals. - Except as provided in subsection (e) of this section, an individual who has been found guilty of an offense may be fined not more than the greatest of-*

- 1. the amount specified in the law setting forth the offense;*
- 2. The applicable amount under the subsection (d) of this section;*
- 3. For a felony, not more than \$250,000;*
- 4. For a misdemeanor resulting in death, not more than \$250,000;*
- 5. For a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than \$100,000;*
- 6. For a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more than \$5,000; or*
- 7. For an infraction, not more than \$5,000.*

*(c) Fines for organizations. - Except as provided in subsection (e) of this section, an organization that has been found guilty of an offense may be fined not more than the greatest of –*

- 1. The amount specified in the law setting forth the offense;*
- 2. The applicable amount under the subsection (d) of this section;*
- 3. For a felony, not more than \$500,000;*
- 4. For a misdemeanor resulting in death, not more than \$500,000;*
- 5. For a class a misdemeanor that does not result in death, not more than \$200,000;*
- 6. For a class b or c misdemeanor that does not result in death, not more than \$10,000; or*
- 7. For an infraction, not more than \$10,000.*

*(d) Alternative fine based on gain or loss. – If any person derives pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other than the defendant, the defendant may be fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under this subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process.*

*(e) Special rule for lower fine specified in substantive provision.*

*- If a law setting forth an offense specifies no fine or a fine that*

*is lower than the fine otherwise applicable under this section and such law, by specific reference, exempts the offense from the applicability of the fine otherwise applicable under this section, the defendant may not be fined more than the amount specified in the law setting forth the offense.”*

Berdasarkan ketentuan AFA tersebut, bahwa Amerika Serikat mengatur pidana denda secara berbeda dengan Undang-Undang Tipikor Indonesia. Jika dalam Undang-Undang Tipikor Indonesia nilai maksimum ancaman pidana denda telah ditentukan dalam suatu rumusan delik, Amerika Serikat mengatur pidana denda dalam FCPA dengan dua jalan, yaitu:

- a. Nilai ancaman pidana dendanya ditentukan (diatur dalam FCPA);  
atau
- b. Dalam hal tindak pidana suap tersebut menimbulkan keuntungan finansial (*pecuniary gain*) kepada pelaku atau mengakibatkan kerugian finansial (*pecuniary loss*) kepada orang lain/korban, jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan AFA adalah senilai maksimum 2 kali keuntungan kotor atau kerugian kotor yang ditimbulkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi kurang mendapat dukungan aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan eksekusi pidana denda tidak dapat diupayakan secara maksimal oleh jaksa selaku eksekutor karena kekosongan aturan maupun petunjuk teknis yang mengatur dan memperhitungkan kurungan pengganti denda apabila denda dibayar sebagian; dan tidak adanya dasar hukum untuk melakukan upaya paksa perampasan harta kekayaan terpidana apabila denda tidak dibayarkan.
2. Hambatan pelaksanaan pidana denda sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berupa faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor internal adalah Hakim dipaksa melakukan penjatuhan pidana denda yang besarnya kurang proposional dengan kurungan pengganti denda sehingga terpidana enggan atau tidak mampu membayar dengan dasar pemikiran bahwa terpidana walaupun diluar penjara tidak dapat memperoleh uang sebesar denda yang dijatuhkan selain itu Jaksa selaku eksekutor tidak dapat memaksimalkan pelaksanaan denda karena tidak adanya aturan ataupun petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan perhitungan kurungan pengganti denda apabila denda dibayarkan sebagian dan tidak adanya perintah undang-undang untuk dapat melakukan upaya paksa berupa perampasan harta kekayaan

terpidana guna pembayaran denda seperti pada pidana tambahan dalam uang pengganti apabila denda tidak dibayarkan.

Sedangkan hambatan dari faktor eksternal berupa Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi belum ada dan bahkan kedudukan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok terkesan terkesampingkan oleh pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti; dan pandangan Masyarakat termasuk terpidana yang berpandangan besaran denda yang dijatuhkan ternyata dibandingkan dengan kurungan pengganti denda yang relatif singkat dengan berandai-andai bahwa apabila terpidana diluar penjara juga tidak bisa mencari uang sebesar pidana denda yang dijatuhkan dalam waktu sesuai kurungan pengganti denda serta kurang terpicunya terpidana untuk memiliki kesadaran pembayaran denda yang mana seharusnya bisa ditumbuhkan dengan penerapan pembayaran denda dan uang pengganti sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

3. Pelaksanaan Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penulis Pidana masih belum efektif, hal tersebut akibat dari pelaksanaan eksekusi denda tersebut sendiri yang masih jauh dari sempurna terutama dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya yaitu Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak secara mendalam dan konkrit mengatur tentang eksistensi

pidana denda yang merupakan salah satu pidana pokok. Hal ini membuat pelaksanaan penegakan sanksi denda terkesampingkan oleh pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti walaupun secara hirarki pidana pokok seharusnya lebih diutamakan pelaksanaannya namun bukan berarti penjatuhan pidana pokok tidak diutamakan namun pidana denda seharusnya lebih diutamakan melebihi pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti, misalnya dengan mengganti kurungan pengganti denda menjadi penjara pengganti denda dan perluasan mengenai perampasan harta benda terpidana apabila tidak membayar uang pengganti sebagaimana hal ini berlaku pada pidana tambahan pembebanan uang pengganti;

b. faktor penegak hukumnya yaitu Jaksa selaku eksekutor tidak didukung aturan pelaksanaan pidana denda yang lebih mudah penerapannya pada saat ini misalnya dengan adanya aturan terkait penghitungan pengurangan kurungan pengganti denda secara proporsional apabila denda tidak dibayarkan secara keseluruhan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dilakukan penguatan terhadap pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga marwah pidana denda sebagai salah satu pidana pokok tidak kalah dengan pidana tambahan uang pengganti dengan diperluasnya perampasan harta benda terpidana tidak hanya bisa dilakukan untuk pembayaran uang pengganti namun sebelumnya harus dipergunakan sebagai pembayaran denda dan

sisanya baru diperhitungkan sebagai uang pengganti, serta menerbitkan aturan dan petunjuk teknis untuk menghitung secara proporsional kurungan pengganti denda apabila denda hanya terbayarkan sebagian;

2. Seharusnya dilakukan upaya yang membuat terpidana memprioritaskan pembayaran denda dan uang pengganti, dengan menerapkan adanya pembayaran denda dan uang pengganti sebagai syarat diberikan pembebasan bersyarat serta dengan menggantikan kurungan pengganti denda menjadi penjara sehingga dalam penjatuhan besaran denda yang jumlahnya besar dapat menentukan lamanya pidana penjara pengganti denda lebih leluasa dan proporsional .
3. Seharusnya ditambahkan aturan yang mempermudah pelaksanaan pidana denda dan memperkuat posisi pidana denda dalam Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan dasar hukum yang mempertegas hukuman pengganti denda menjadi penjara serta memperluas perampasan harta benda terpidana bukan hanya untuk pembayaran uang pengganti namun juga dapat digunakan untuk pembayaran denda, serta menerbitkan petunjuk teknis perhitungan hukuman pengganti denda apabila denda dibayarkan sebagian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ade Adhari, 2020, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harprileny Soebiantoro, 2004, *Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta.

- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fu'ady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I).
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375
- Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Soedjono D, 1989, *Sistem Peradilan Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suhariyono Ar, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Depok.

Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang.

Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

Abdul Muis Jauhari, "Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia", *Ringkasan Disertasi*, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016.

Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 1, 2011.

Diding Rahmat, 2020, "Formulasi Kebijakan Pidana denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1.

Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Vol. 4, 2014.

Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, 2016.

Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana denda di KUHP dalam Sistem Pidanaan Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 10 No. 2, 2015.

Michael Julnius Christopher Siahaya, 2015, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV No. 2.

Nadir, “Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah)”, *Jurnal Il-Ihkam* Vol 1 Juni 2012.

Syaiful Bakhri, 2010, “Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 17.

Wahyuningsih, “Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, al-Jinayah”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1, 2015.

#### **Lain-Lain**

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>,

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

